BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, penulis ditempatkan pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan bidang pengolahan Data dan Informasi (PDI) sehari-hari.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Suatu kegiatan perusahaan untuk melaksanakan dan untuk mencapai tujuannya memiliki tatacara kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki pola kerja tetap yang sudah ditentukan suatu perusahaaan. Dengan memiliki prosedur yang jelas, maka setiap perusahaan tersebut akan dengan mudah mencapai tujuan dari target usahanya.

Definisi prosedur menurut **Ardiyos (2004:734)**, yaitu :

> "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam."

Sedangkan pengertian prosedur menurut **Mulyadi (2001:5)**, yaitu :

> "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang jadi berulang-ulang."

Berdasarkan kedua definisi diatas prosedur dapat diartikan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2 Pengertian Perhitungan SPT

Perhitungan SPT menurut peraturan dirjen pajak nomor **15/PJ/2006**, tanggal 23 februari 2006 adalah perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh.

3.1.2.1 Fungsi SPT Dilihat Dari Wajib Pajak,

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan
   A. sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang

B. melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

C. melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak

A. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.

B. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

C. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor. **Waluyo, Wirawan B.Ilyas (2003:34-38).**

3.1.2.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT pada kantor pelayanan pajak setempat (dengan menunjukan NPWP) dan mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang

diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan .

SPT yang telah diisi diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditetapkan, dan meminta bukti penerimaan SPT. Apabila SPT dikirim melalui PT Pos Indonesia (POSINDO) harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Khusus lampiran SPT masa pajak pertambahan nilai dapat disampaikan melalui media elektronik yaitu sebagai sarana penyimpanan dana yang digunakan untuk memindahkan data dari suatu computer ke computer lainnya secara elektronik, antara lain disket dan catridge. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak administrasi pembukuannya dilakukan dengan computer dalam suatu system basis data (data base system). Dalam pengiriman tersebut struktur datanya (urutan,atribut, dan panjang elemen data yang tersusun dalam satu kesatuan yang baku) ditentukan oleh direktur jenderal pajak.

Dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT masa pajak pertambahan nilai tetap disampaikan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Kewajiban menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan lampiran SPT masa pajak pertambahan nilai dengan media elektronik, wajib mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri surat pernyataan system administrasi pembukuan dengan computer

3.1.2.3 Pembetulan SPT

Apabila dalam pengisian SPT Ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dengan syarat:

1. Direktur jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.
2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat direktur jenderal pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atau pengungkapan wajib pajak berakibat:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau
2. Rugi berdasrkan kententuan perpajakan menjadi lebih kecil atau
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar

Pajak kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian spt tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

3.1.2.4 Jenis SPT

Jenis SPT diabagi menjadi tiga yaitu :

- Memperhatikan saat pelaporannya SPT dibedakan menjadi dua:
    1. SPT-masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat
    2. SPT-tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
- Batas waktu penyampaian SPT

Sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur;

1. Untuk SPT masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

- Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan

  Sekalipun batas waktu penyampaian SPT diatas telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada direktur jenderal pajak dengan disertai:

  1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT tahunan
  2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
  3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Apabila permohonan wajib pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 bulan dan ternyata penghitungan sementara pajak selama 1 tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas keurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT tahunan sempai dengan tanggal pembayaran.

3.1.2.5 Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan SPT

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

1. Waijb pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT masa sebesar Rp. 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00.
2. Pasal 38 UU no 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan menyatakan bahwa, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun) dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Pasal 39 UU Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tetntang ketentuan umum dan tatacara perpajakan menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi Pph 23 menurut **Waluyo** dan **Wirawan B. Ilyas** (2003: 185), yaitu:

"PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya".

3.1.3.1 Dasar Hukum PPh 23

- ✓ **UU No 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

  Khususnya Pada Pasal 23.
- ✓ **PMK-184/PMK.03/2007** tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Peiaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- ✓ **PMK-244/PMK.03/2008** tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
- ✓ **SE - 53/PJ./2009** tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

- ✓ **Perdirjen No.PER-53/PJ/2009** tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

3.1.3.2 Pemungut atau Pemotong Pajak

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Pewakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari djp untuk meotong PPh pasal 23. Sesuai keputusan DJP No. kep-50/pj/1994, maka wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 meliputi:
   a. Akuntan, arsitek, dokter, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3.1.3.2.1 Pengecualian PPh Pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau teutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoeh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD , dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan diindonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
   a. Merupakan perusahaan kecil,menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan menteri keuangan.
   b. Sahamnya tidak terdaftar dibursa efek Indonesia

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Berdasarkan keputusan menteri keuangan no. 605/kmk.04/1994, batas seluruh bunga simpanan yang tidak dipotong pph pasal 23 adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp. 144.000,00 setiap bulannya.

3.1.3.2.2 Tarif Pemotongan

1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
   a. Deviden
   b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
   c. Royalty
   d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
2. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
   a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

b. Imbalan sehubungan dengan jasa tekhnik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan , dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

3.1.3.2.3 Penghitungan Perkiraan Penghasilan Neto

1. Sewa penggunaan harta bagi wajib pajak orang pribadi. Penghasilan neto sebesar 80% dari jumlah bruto.
2. Sewa penggunaan harta bagi wajib pajak badan dan BUT. Perkiraan penghasilan neto sebesar 40% dari jumlah bruto.
3. Imbalan sehubungan dengan jasa tekhnik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Perkiraan penghasilan neto sebesar 40% dari jumlah bruto.
4. Imbalan sehubungan dengan jasa perancang bangunan, interior dan pertamanan, akuntansi da pembukuan, pembersihan dan pembasmian hama, dan penebangan hutan. Perkiraan pengahsilan neto sebesar 40% dari jumlah bruto.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa kontruksi atau pemborong bangunan. Perkiraan penghasilan neto sebesar 10% dari jumlah bruto.**(Mardiasmo,1999).**

3.1.3.3 Objek PPh Pasal 23

UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Untuk Jenis Jasa Lain akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan **244/PMK.03/2008 31 Desember 2008** :

- Tarif 15% dari jumlah Bruto:
    1. Dividen,
    2. Bunga,
    3. Royalti,
    4. Hadiah, penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU No.36/2008
- Tarif 2 % dari jumlah Bruto:
    1. Sewa dan penghasilan lain penggunaan harta
    2. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, *Jasa Konstruksi*, Jasa Konsultan dan Jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3.1.3.4 Jenis Jasa Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% Dari Bruto PMK-244/PMK.03/2008

a. Jasa Penilai
b. Jasa aktuaris
c. Jasa akuntansi,pembukuan dan atestasi LK
d. Jasa perancang/design
e. Jasa pengeboran di bidang pertambangan migas

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas
g. Jasa penambangan dan penunjang di bidang non migas
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
i. Jasa penebangan hutan
j. Jasa pengolahan limbah
k. Jasa penyedia tenaga kerja/outsourcing sevice
l. Jasa perantaradan atau keagenan
m. Jasa di bidang perdagangan surat berharga
n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
o. Jasa pengisian suara dan atau sulih suara
p. Jasa *mixing* film
q. Jasa sehubungan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempuyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempuyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

t. Jasa maklon

u. Jasa penyelidikan dan keamanan

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*

w. Jasa pengepakan

x. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lainnya untuk penyampaian informasi

y. Jasa pembasmian hama

z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*

aa. Jasa katering atau tata boga.

3.1.3.4.1 Jenis Pemotongan Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa

Sejak 1 Januari 2009 Sesuai PMK-244 TAHUN 2008 Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa Lain Adalah Tarif Tunggal Yaitu 2% , Jadi Besarnya PPh Pasal 23 Adalah 2% Dari Nilai Bruto Tidak Termasuk PPN.

3.1.3.5 Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

3.1.3.5.1 Dibawah Ini beberapa Cara Menghitung PPh Pasal 23

1. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, Dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang

- Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto .

PPh pasal 23 = 15% x bruto

PT karya utama membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT indo jaya sebesar 80jt.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT karya utama adalah :

15% x 80jt = Rp. 12.000.000,00

2. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Royalty

- Atas penghasilan yang berupa royalty akan dikenakan pemotongan pph pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

PPh pasal 23= 15% x bruto

Cv . Selera makan membayar royalty kepada ny. Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng "bu lastri" sebesar Rp. 30jt,

PPh Pasal 23 yang dipotong cv selera makan adalah:

15% x 30jt = Rp. 4.500.000

Apabila Ny.Lestari belum memliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong CV. Selera makan adalah :

30% x 30jt = Rp. 9.000.000,00

3. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, Dan Sejenisnya

- Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 155 dari jumlah bruto.

PPh Pasal 23 = 15% x bruto

CV. Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp. 200.000.000,00 atas undian tabungan yang diselenggarakan bank artha raya

PPh Pasal 23 yang dipotong bank artha raya adalah:

15% x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00

4. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta

- Atas penghasilan sewa dn penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (**kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan)** dikenakan pemotongan pph pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk ppn

PPh Pasal 23 = 2% x bruto

PT sejahtera raya menyewa sebuah traktor milik susanto dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya adalah:

2% x Rp. 10.000.000,00 =Rp. 200.000,00

Apabila susanto belum memliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong

PT. Sejahtera raya adalah:

4% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 400.000,00

5. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Tekhnik, Jasa Manajemen, Jasa Kontruksi, Jasa Konsultan, Dan Jasa Lain

- Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah potong PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Pph Pasal 23 = 2% x bruto

a. PT. Pilar utama yang baru berdiri menerima jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat system akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11.000.000,00 (termasuk ppn Rp. 1.000.000,00).

   PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pilar utama adalah :

   2% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 200.000,00

b. FA. Duta bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT. Mitra makmur sebesar Rp. 15.000.000,00

   PPh Pasal 23 yang dipotong oleh FA . Duta bangsa adalah sebesar

   2% x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 300.000,00

   Apabila PT. Mitra makmur belum memiliki npwp, maka PPh pasal 23 yang dipotong FA. Duta bangsa adalah :

   4% x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 600.000,00

c. CV. Terang abadi mengikat kontrak dengan PT. Almaidah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan

perusahaan tersebut selama satu tahun dengan kontrak sebesar Rp. 100.000.000,00 .

PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar :

2% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00 **(Mardiasmo , mba.ak 2009).**

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Seksi Pengolahan Data Informasi memiliki tugas membantu Kepala Kantor dalam penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas, pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi serta pengolahan SPT. Secara rinci, tugas Seksi Pengolahan Data Informasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kanwil DJP bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan inventarisasi dan/atau perekaman SPT di KPP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menyusun Laporan Bulanan Kemajuan Inventarisasi SPT yang Belum Direkam tingkat Kanwil DJP berdasarkan Laporan Bulanan Kemajuan Inventarisasi SPT yang Belum Direkam dari KPP. Laporan Bulanan Kemajuan Inventarisasi SPT yang Belum Direkam tingkat Kanwil DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V.11.
3. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menyusun Laporan Bulanan Kemajuan Perekaman SPT tingkat Kanwil DJP berdasarkan

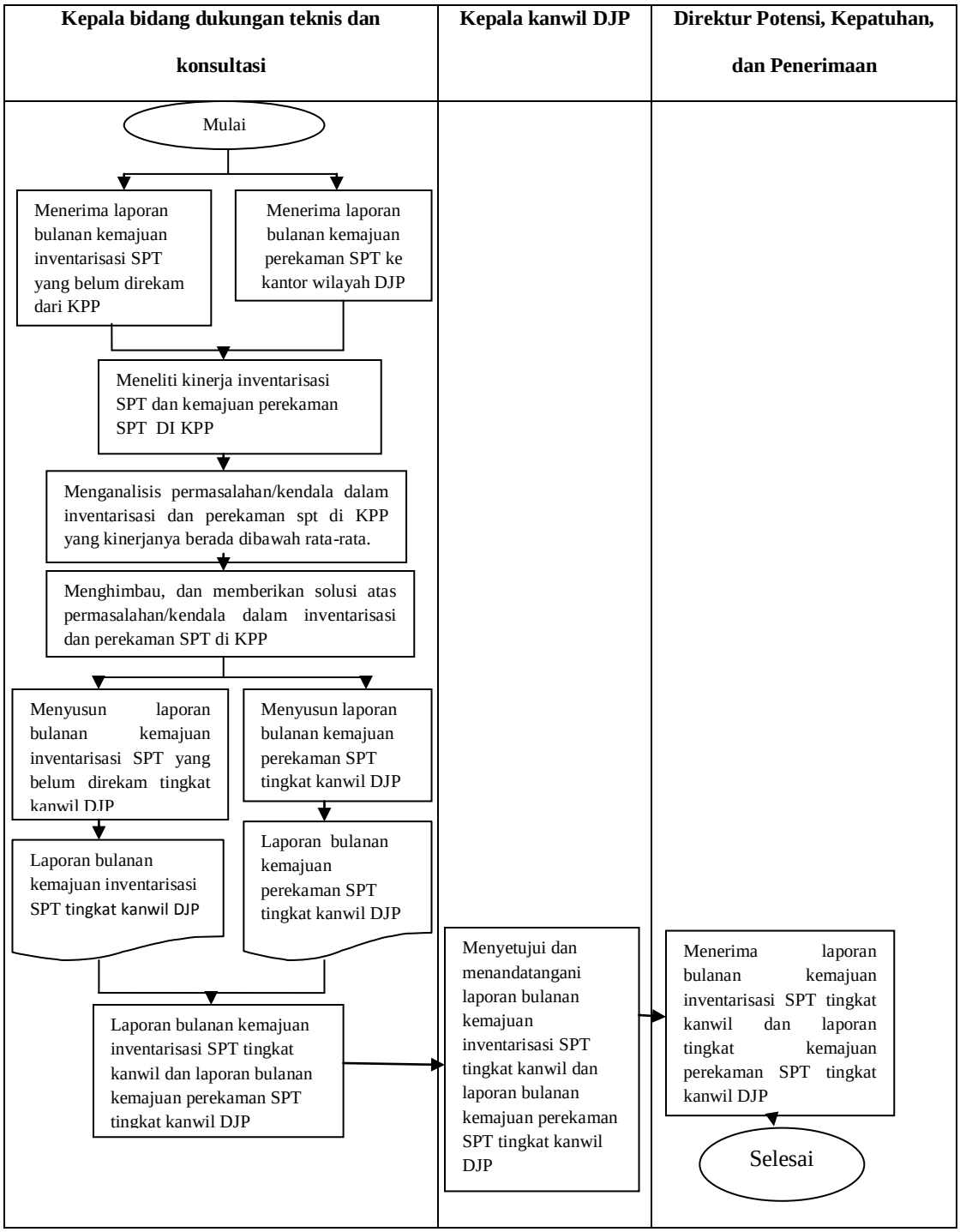
Laporan Bulanan Kemajuan Perekaman SPT dari KPP. Laporan Bulanan Kemajuan Perekaman SPT tingkat Kanwil DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V.12, Lampiran V.13, dan Lampiran V.14.

4. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Kepala Kanwil DJP c.q. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mengawasi dan memantau kegiatan perekaman SPT dari masing-masing KPP yang berada dilingkungan kerjanya dengan cara:
    A. Meneliti kinerja inventarisasi dan/atau perekaman SPT berdasarkan laporan bulanan kemajuan kegiatan yang dikirimkan KPP;
    B. Menganalisis permasalahan/kendala dalam inventarisasi dan/atau perekaman SPT pada KPP yang kinerjanya di bawah rata-rata; dan
    C. Menghimbau secara aktif KPP yang bersangkutan untuk meningkatkan kinerja inventarisasi dan/atau perekaman SPT dan melakukan kunjungan ke KPP tersebut untuk melihat permasalahan sebenarnya dan memberikan solusi.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Selama pelaksanaan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dari tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011, penulis melakukan beberapa kegiatan untuk membantu petugas Pelaksana Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) antara lain:

1. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan. Informasi dan penjelasan tersebut diperoleh dari bidang atau bagian umum.
2. Perkenalan dengan staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
3. Diperkenalkan dengan staf-staf yang ada dibagian PDI
4. Setelah diperkenalkan di bimbing serta mendapatkan penjelasan bagaimana prosedur penginputan pengisian SPT dari awal dibuat hingga selesai.
5. Dipelajari apa yang sudah dijelaskan sebelum praktek dimulai.
6. Apabila sudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh staf PDI Selanjutnya Memulai menginput data.

TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN ATAS KEGIATAN PENGINPUTAN DATA SPT



SUMBER : http://www.pajak.go.id/500200_microsite/engine/peraturan/att/SE%20-%2080.PJ.2011%20LAMPIRAN.pdf

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan di KPP Purwakarta

3.3.1.1 Prosedur SPT masa PPh 23

Merekam SPT masa menggunakan system yang berasal dari direktorat jenderal pajak yang berbasis pemrograman data, dimana system yang digunakan berbasis teknologi dengan tahapan sebagai berikut:

- Login user
- Masukan NIP dan password
- Pilih PPh kemudian pilih Masa-2009 kemudian pilih PPh 23
- Kemudian masukan NPWP

  XX.XXX.XXX.X – XXX.XXX

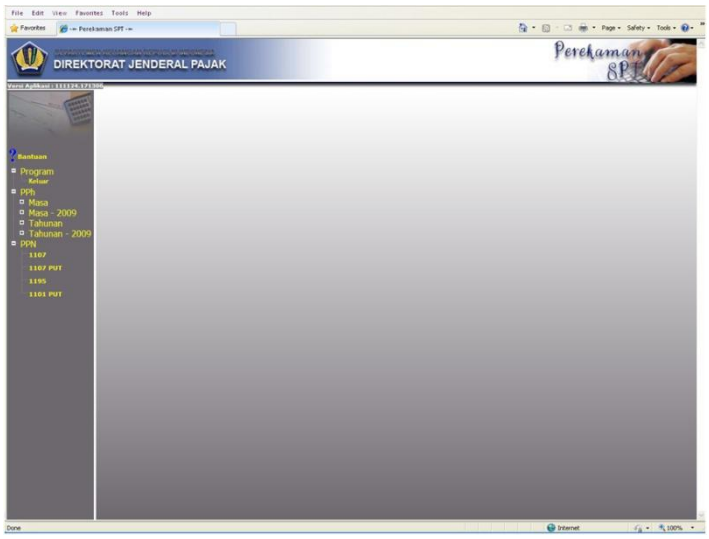
  - 2 digit pertama menunjukkan jenis WP. Untuk WP Badan 2 digit pertama adalah 01 - 03 sedangkan untuk WP OP 04 dst.
  - 3 digit setelah tanda strip adalah kode KPP. Untuk KPP Pratama Soreang kodenya adalah – 445
  - 3 digit terakhir setelah kode KPP adalah kode cabang perusahaan atau istri untuk WP perorangan misalnya -445.001

- Kemudian ketik nama dan alamat wajib pajak kemudian klik pilih, setelah itu bakal muncul SPT berhasil disimpan kemudian klik OK
- Merekam isi SPT berikut lampirannya.(lihat lampiran)
- Jika SPT balance maka klik ok.

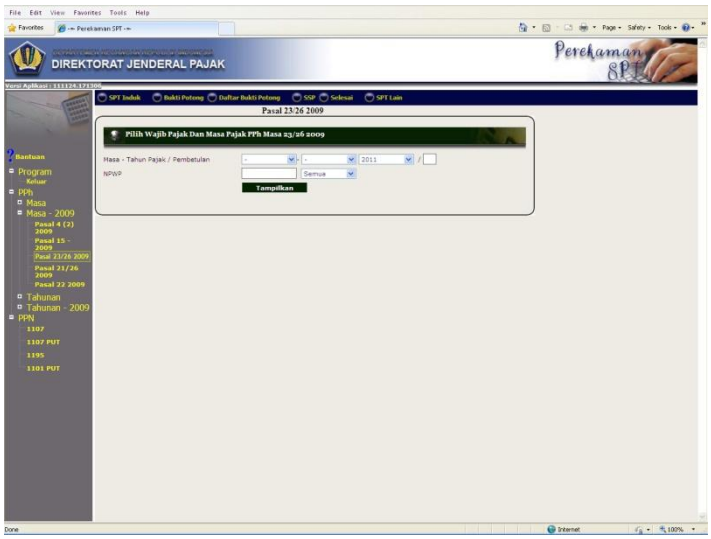
Untuk lebih jelasnya prosedur tersebut akan dijelaskan melalui form-form sebagai berikut :



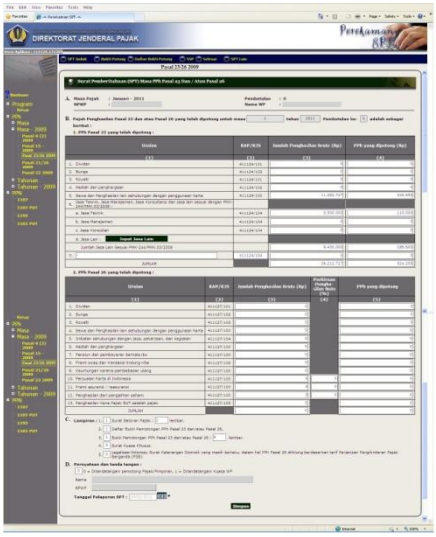
Gambar 3.1 Tampilan login disini meminta NIP pegawai sebagai username, dan password



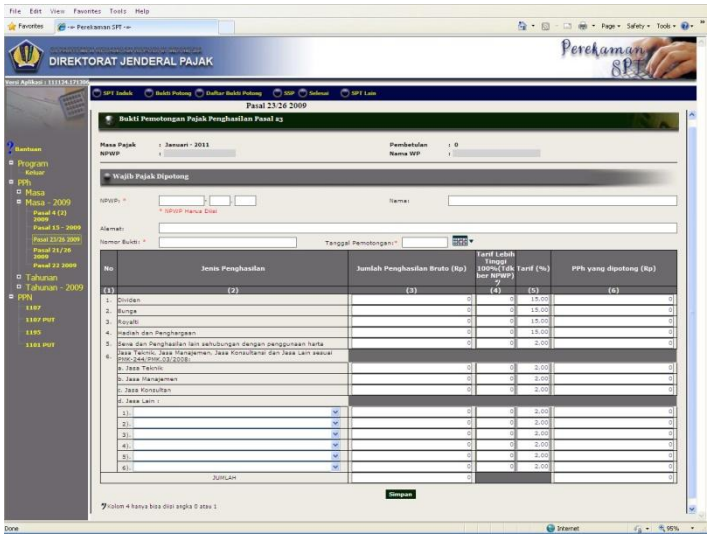
Gambar 3.2 klik tombol PPh,kemudian pilih masa-2009



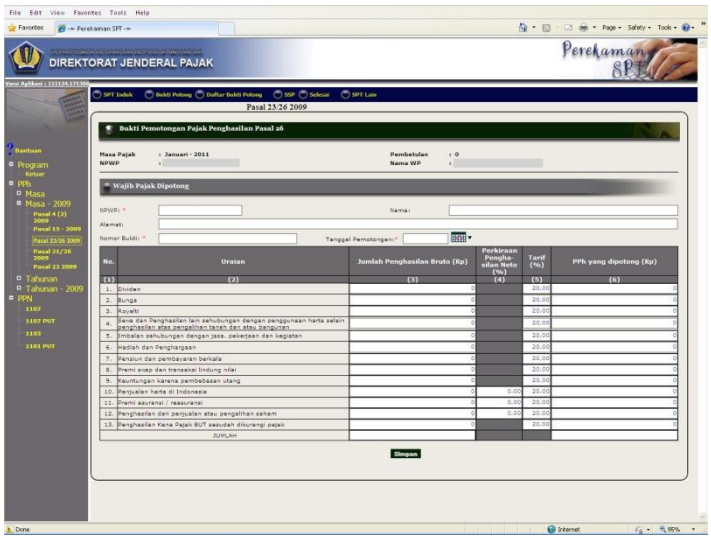
Gambar 3.3 input NPWP



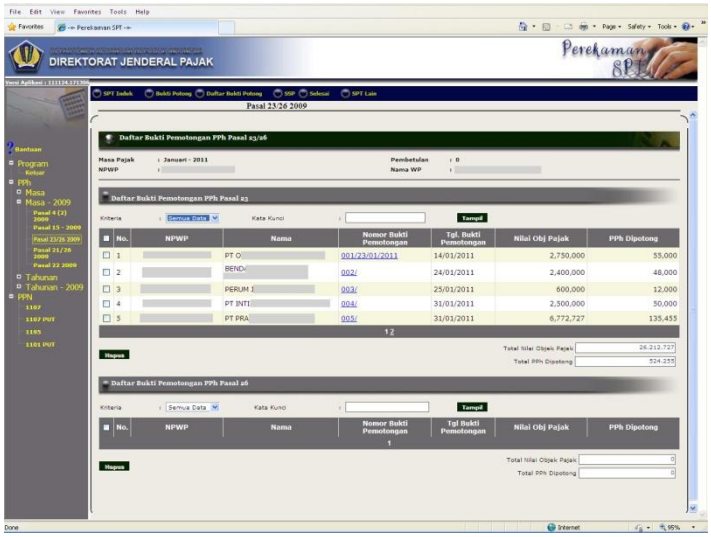
Gambar 3.4 induk



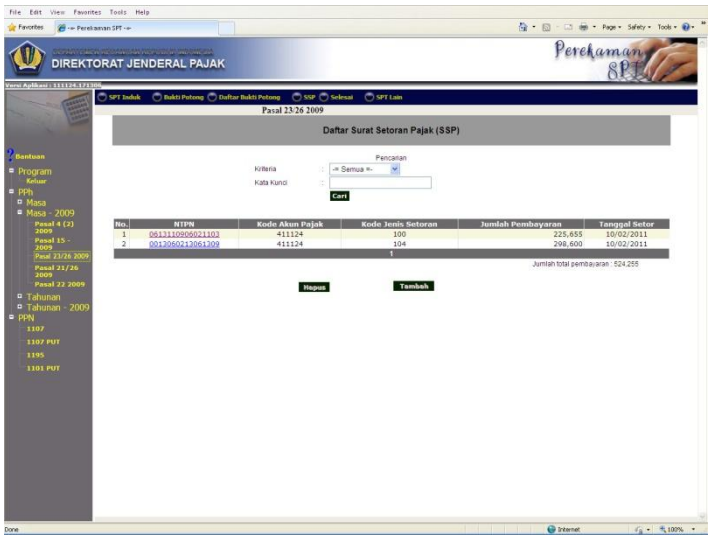
Gambar 3.5 bukti potong PPh pasal 23



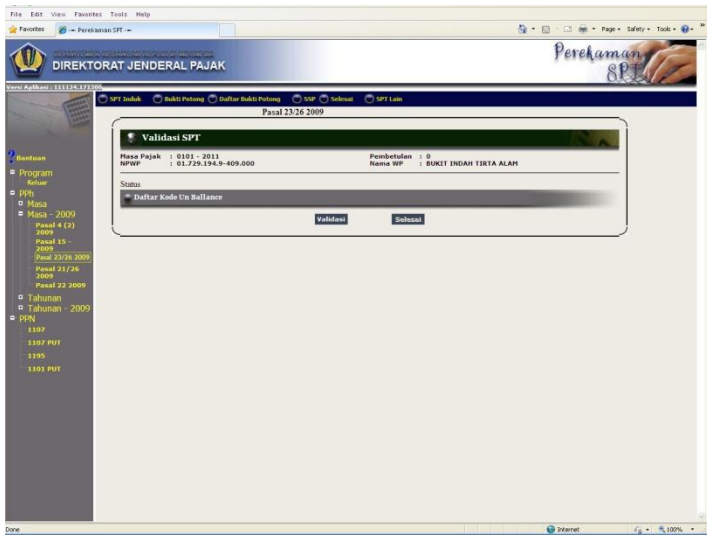
Gambar 3.6 bukti potong pasal 26



Gambar 3.7 daftar bukti potong



Gambar 3.8 daftar SSP



Gambar 3.9 validasi

3.3.1.2 Prosedur, & Perhitungan PPh Pasal 23

Cara perhitungannya sebenarnya sederhana saja, jauh lebih mudah dibandingkan **perhitungan PPh Pasal 21**. Sebelum ke cara dan contoh perhitungannya, serta prosedur pencatatan dan pelaporannya, ada beberapa jargon (istilah) yang perlu dipahami pengertiannya, yaitu:

BUT = Acronym dari Badan Usaha Tetap = Representative Office = Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Jumlah Bruto/Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total nilai transaksi persewaan= Penghasilan yang diterima atas persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan tersebut.

Jumlah Neto/Penghasilan Neto/Nilai Neto = Total Nilai transaksi persewaan [dikurangi] perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan persewaantersebut.

DPP = Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Neto/Penghasilan Neto = Penghasilan setelah dikurangiperkiraanexpense/cost.

Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 23

Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 23

3.3.2 Pelaksanaan Prosedur PPh 23 Yang Berjalan Saat Ini

Berdasarkan penghitungan yang telah ditetapkan serta prosedur yang harus diikuti maka disimpulkan bahwa sejauh ini prosedur penghitungan pajak penghasilan di KPP Purwakarta adalah:

1. Prosedur perhitungan serta penginputan data sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan mudah dimengerti bagi wajib wajib maupun para pekerja.
2. Prosedur perhitungan tersebut tidak ada masalah yang begitu besar, apabila ada masalah apabila masalah itu timbul dari kesalahan menginputkan data serta computer eror.
3. Prosedur perhitungan serta penginputan data tidak ada yang rumit, kecuali apabila kita salah menginputkan data atau tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan maka dalam pengerjaannya pun akan mengalami kesulitan, harus dibutuhkan kejelian dalam menginputkan data jangan sampai ada yang salah.

3.3.3 Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan di KPP Purwakarta

Berdasarkan pemantauan dan praktek yang dilakukan penulis di PDI sejauh ini penghitungan pajak penghasilan sudah membeikan kontribusi kepada Negara dengan penghitungan sbb:

Rumus-Rumus Perhitungan PPh 23

1. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, Dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang, cara mengitung PPh Pasal 23 atas royalty,cara menghitung PPh Pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.

Rumus: PPH Pasal 23 = 15% x Bruto

2. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, cara menghitung PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manejmen, jasa konsultan, dan jasa lain

Rumus: PPH Pasal 23 = 2% x bruto

1. Pada tanggal 10 May 2008, PT. Sukses Gemilang Purwakarta membagikan dividen masing-masing Rp 10,000,000 kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT. Sukses Gemilang Purwakarta wajib memungut PPh Pasal 23.

   A. Dari segi pemotong

   Berapa besarnya PPh Pasal 23 yang harus di potong? Bagaimana cara mencatat pembagian dividen tersebut? Bagaimana prosedur pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23-nya? Bagaimana pengaruhnya terhadap PPh Pasal 25 dan 29 PT. Sukses Gemilang?

   B. Dari sisi yang terpotong:

   Apa yang harus dilakukan?, apa pengaruh PPh Pasal 23 terhadap PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 pihak yang terpotong?

   Tarif PPh **Pasal 23 atas dividen adalah 15%**, Sehingga besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong kepada masing-masing pemegang saham dihitung dengan formula:

   PPh Pasal 23 = Tarif x Jumlah Bruto = 15% x 10,000,000

   PPh Pasal 23 = Rp 1,500,000

Total PPh Pasal 23 yang dipotong (untuk 20 orang) = 20 x Rp 1,500,000

Total PPh Pasal 23 yang dipotong (untuk 20 orang) = Rp 30,000,000

Atas pembagian dividen tersebut, PT. Sukses Gemilang Purwakarta:

1). Pada tanggal 10 May 2008, melakukan pencatatan atas pembagian dividen dan pemotongan PPh Pasal 23, dengan jurnal:

[Debit]. Dividen = Rp 200,000,000 (Jumlah bruto x 20)

[Credit]. Cash = Rp 170,000,000 (Total Bruto – PPh Pasal 23)

[Credit]. Utang PPh Pasal 23 = Rp 30,000,000

2). Pada tanggal 10 May 2008, melakukan pemotongan dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen yang diterima oleh pemegang saham masing-masing sebesar Rp 1,500,000 kepada keduapuluh penerima dividen.

3). Pada penutupan buku Tanggal 30 May nanti, di neraca PT. Sukses Gemilang Purwakarta akan muncul: Dividen (pengurang retained earning) sebesar Rp 200,000,000 di sisi Pasiva, pada kelompok equity, dan Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp 30,000,000 di sisi aktiva lancar (current asset). Itulah disebut "saat pengakuan PPh Pasal 23 terhutang"

4). Pada tanggal 10 June 2008 (latest) menyetorkan PPh Pasal 23 (yang telah dipungut olehnya) ke kas negara melalui bank persepsi (disebut "Saat penyetoran"), dan atas penyetoran tersebut dicatat dengan jurnal:

[Debit]. Utang PPh Pasal 23 = Rp 30,000,000

[Credit]. Cash = Rp 30,000,000

Dengan jurnal di atas, maka Utang PPh pasal 23 menjadi nol, dan akumulasi cash-out adalah Rp 200,000,000 (sama dengan pengakuan dividen-nya: Rp 170,000,000 telah dicatat tanggal 10 May dan Rp 30,000,000 telah dicatat tanggal 10 June 2008).

5). Tanggal 10 June 2008 (latest), melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 disertai:

a). Daftar pemotongan

b). Bukti Pemotong masing-masing 1 copy

c). SSP atas setoran yang telah dilakukan melalui bank persepsi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang telah dihitung dari PPh Pasal 23 menguntungkan, menguntungkan bagi wajib pajak serta menguntungkan terhadap penerimaan pajak disuatu KPP tersebut, selain perhitungan yang mudah prosedur terhadap perhitungannya pun mudah dan dimengerti oleh wajib pajak.

Hal diatas adalah salah satu bentuk contoh penghitungan pajak di KPP Purwakarta,sejauh ini berdasarkan penghitungan yang dilakukan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ada.pendapatan pajak di KPP tersebut didominasi oleh sector industry.